

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi menjadi salah satu pendukung aktivitas perekonomian pada perusahaan. Sebagai bentuk pengembangan bisnis, perusahaan dapat mendirikan anak perusahaannya di negara lain sehingga aktivitas ekonomi dan bisnis perusahaan tidak hanya berpusat pada satu negara melainkan beberapa negara di dunia. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara disebut perusahaan multinasional. Perusahaan yang melakukan pengembangan bisnisnya secara pesat, selalu melakukan diversifikasi usahanya untuk memasuki berbagai pasar. Diversifikasi merupakan suatu usaha manajemen puncak untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Semakin luas proses diversifikasi yang dilakukan, semakin diperlukan metode untuk mengintegrasikannya salah satunya yaitu *transfer pricing* (Sumarsan, 2020).

Dari sudut pandang perpajakan, *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan suatu perusahaan atas barang, jasa dan aktiva tidak berwujud kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Kumalasari & Alfandia, 2021). *Transfer pricing* pada dasarnya dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan dan digunakan sebagai upaya penghindaran pajak yang tinggi yaitu dengan cara menjual barang atau jasa ke perusahaan afiliasi dengan memberikan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga wajar, sehingga akan berpengaruh terhadap beban operasional perusahaan. *Transfer pricing* juga dapat dilakukan dengan cara memindahkan laba perusahaan dari negara yang menetapkan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan afiliasi yang bertempat di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Berikut ini fenomena tentang kegiatan *transfer pricing* di berbagai perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1.1 Fenomena *Transfer Pricing*

Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
2018	PT Ever Shine Tbk (ESTI)	PT Ever Shine Tbk memiliki anak perusahaan yaitu PT Indoyongtex Jaya, telah menjual lahan seluas 42,86 hektar senilai Rp.70 Miliar kepada PT Kahatex. Dana atas penjualan tersebut diserahkan kepada pemegang saham PT Indoyongtex Jaya yaitu PT Ever Shine Tbk. Sebagian dana tersebut digunakan untuk membayar utang kepada entitas anak yang lain yaitu PT Primarajuli. Namun berdasarkan penilaian peneliti publik Susan Widjojo, nilai pasar tanah dan bangunan sejatinya sebesar Rp 91,062 miliar atau lebih besar dari harga jual yang sudah disepakati (Aziz, 2018).
2019	PT Astra Otopart (AUTO)	PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) masih memperoleh pertumbuhan bisnis sampai kuartal-III tahun ini salah satu pendorong utamanya ialah penjualan ke pihak berelasi, yakni perusahaan-perusahaan Grup Astra. Sebab penjualan ke pihak ketiga mengalami penurunan baik domestik maupun ekspor. Tercatat, sampai kuartal-III 2019 penjualan pihak berelasi bertumbuh 8% menjadi Rp 4,29 triliun, dimana pada periode yang sama tahun lalu hanya Rp 3,97 triliun. Penjualan naik lantaran pihak berelasi menyerap banyak produk perusahaan (Agung, 2019)
2019	PT Adaro Energy Tbk	Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga adanya skema <i>transfer pricing</i> yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan yang berada di Singapura dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, yakni Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi (Friana, 2019).

Berdasarkan Tabel 1.1. terkait fenomena pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan strategi *transfer pricing* dengan cara memanfaatkan nilai pasar dengan harga jual yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan sehingga mengakibatkan perusahaan mendapat keuntungan yang besar dan mengalokasikan dana ke pihak afiliasi di luar negeri untuk mengurangi pajak perusahaan. Selain itu, adanya transaksi dalam hubungan istimewa menyebabkan peningkatan penjualan perusahaan sehingga dapat menopang pertumbuhan bisnis perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. *Tax minimization* adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak melalui tindakan *transfer pricing* yaitu dengan cara mentransfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan harapan dapat menekan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, *tax minimization*

diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* (Badri, Das, & Putra, 2021).

Tunneling incentive adalah suatu tindakan pengalihan aset dan laba perusahaan guna kepentingan pemegang saham pengendali namun biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Perusahaan pemegang saham pengendali melakukan strategi *transfer pricing* dengan cara transfer laba ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya dan melakukan transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar. Semakin meningkatnya *tunneling incentive* maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Suwandi, 2022). Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Delfina H & Aryati, 2021). *Tax minimization* yang meningkat memperkuat hubungan antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali memiliki kekuatan dalam mengambil kebijakan perusahaan. Beban pajak yang tinggi mengakibatkan pemegang saham pengendali mengambil keputusan *transfer pricing* dengan cara menggeser laba dan aset perusahaan sehingga laba perusahaan akan tampak lebih rendah. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Bonus Mechanism dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajer hingga direksi sehingga laba perusahaan semakin besar. Pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba yang diterima perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan laba melalui pengambilan keputusan *transfer pricing*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ravensky & Akbar, 2021). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa *bonus mechanism* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ginting, Purba, & Triadiarti). *Tax minimization* yang meningkat akan memperkuat hubungan *bonus mechanism* dan *transfer pricing*. Dengan adanya *bonus mechanism*, karyawan, manajer hingga direksi akan mengoptimalkan kinerja sehingga menghasilkan laba perusahaan yang tinggi. Pihak manajemen perusahaan akan meminimalkan beban

pajak yang ditanggung akibat peningkatan laba yang semakin besar sehingga akan memperkuat keputusan melakukan *transfer pricing*.

Debt covenant adalah perjanjian hutang yang ditujukan agar melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan debitur. Semakin tinggi tingkat utang maka beban pajak yang dikenakan pada perusahaan akan semakin rendah. Perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* untuk membentuk struktur utang yang akan menguntungkan perusahaan akibat menurunnya tarif pajak yang dikenakan. Rasio yang digunakan untuk mengukur *debt covenant* dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Wahjudi & Rahma, 2021). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Gultom & S. Pandia, 2022). *Tax minimization* yang meningkat akan memperkuat hubungan *debt covenant* dan *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk membentuk struktur utang melalui strategi *transfer pricing* sehingga beban bunga meningkat, beban bunga yang meningkat mengakibatkan beban pajak perusahaan menurun.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam periode tertentu. Laba yang semakin tinggi mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi akan melakukan strategi yang dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya, yaitu dengan cara *transfer pricing*. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Sari & Mubarak, 2018). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ginting, Purba, & Triadiarti). *Tax minimization* yang meningkat akan memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi mengakibatkan perusahaan mengambil strategi *transfer pricing* dengan cara menggeser laba perusahaan ke perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Kualitas audit merupakan pemeriksaan terhadap suatu pekerjaan audit. Kualitas audit berperan penting dalam menekan adanya ketidakwajaran *transfer pricing*. Kualitas audit dapat dilihat dari keandalan laporan keuangan milik

perusahaan melalui opini audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Semakin tinggi kualitas audit maka tindakan *transfer pricing* yang tidak wajar akan semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Murdiawati, Prananjaya, & Supriyati, 2021). Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Gultom & S. Pandia, 2022). *Tax minimization* yang meningkat akan mempengaruhi kualitas audit terhadap *transfer pricing*. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan membuat perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* sehingga perusahaan akan cenderung terdorong untuk bekerja sama dengan KAP agar segala bentuk *transfer pricing* tidak terdeteksi sehingga beban pajak dapat diminimalkan.

Berdasarkan perbedaan penelitian dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, Profitabilitas dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah *Tax Minimization* mampu memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Endogen adalah *Transfer Pricing*
2. Variabel Eksogen adalah

- a. *Tunneling Incentive*
 - b. *Bonus Mechanism*
 - c. *Debt Covenant* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - d. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA)
 - e. Kualitas Audit
3. Variabel Moderasi adalah *Tax Minimization*
 4. Objek Pengamatan adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
 5. Periode Pengamatan adalah Tahun 2017-2021

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan sebagai bahan referensi, gambaran serta informasi mengenai *transfer pricing* sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan *transfer pricing* secara wajar.
2. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor mengenai praktik *transfer pricing* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik *transfer pricing* serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk penelitian lebih lanjut mengenai *transfer pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang berjudul “*Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Tunneling Incentive, Bonus Mecanism dan Debt Covenant Dengan Keputusan Transfer Pricing*” (Wibowo & Nuradila, 2018). Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel Eksogen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Tunneling Incentive, Bonus Mecanism* dan *Debt Covenant*. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan:

a. Profitabilitas

Alasan peneliti menambahkan variabel profitabilitas karena profitabilitas adalah salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa besar perusahaan akan menghasilkan laba dalam satu periode. Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan, akan mengakibatkan investor tertarik dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Cledy & Amin, 2020).

b. Kualitas Audit

Alasan peneliti menambahkan variabel kualitas audit karena kualitas audit berperan penting dalam menekan adanya ketidakwajaran transaksi pada perusahaan. Kualitas audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kinerja auditor serta *output* yang telah dihasilkan. Kualitas audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) besar akan lebih berkualitas dan lebih dipercaya. Sehingga semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah praktik *transfer pricing* (Wahyudin & Maulida, 2020).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode Penelitian

Periode pengamatan terdahulu adalah tahun 2012-2014, sedangkan periode pengamatan penelitian ini pada tahun 2017-2021.



UNIVERSITAS MIKROSKIL